

PENINGKATAN EFEKTIVITAS

2016

PERDA NOMOR 34 BD 2016 / NO 290, 7 HLM

PERWAL TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu menerapkan manajemen risiko guna mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien;
 - Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 10 Tahun 2001; UU No 17 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; Perda Kota Tasik No 1 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup hal-hal yang meliputi : Peraturan walikota tasikmalaya tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintahan kota tasikmalaya
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 September 2016
 - Setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan.
 - Lampiran 76 halaman